



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Putri Ani binti Abd. Iskandar Hakim, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di BTN Alam Sabila 2 Blok D8, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hendra Yasin, SH bin Yasin Kube, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian PUPR, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 7, RT: 008 RW: 003, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 928/Pdt.G/2021/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2016 berdasarkan kutipan akta nikah No: 0292/016/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016, yang

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bangau No.7 RT 008/RW 003, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 1 (satu), lalu pindah ke BTN Alam Sabila 2 Blok D8, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Februari 2021, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniahi anak;
 - 3.1. Muh. Althaf Putra Yasin, lahir di Kendari, 10 Maret 2017;
 - 3.2. Muh. Bilal Al-Bait's Yasin, lahir di Kendari, 21 Februari 2020;
4. Bahwa pada bulan awal Februari 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata, membentak, suka marah-marah, kasar kepada Penggugat ketika bertengkar;
 - 4.2. Tergugat jarang pulang kerumah, kurang lebih sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
 - 4.3. Tergugat masih sering berhubungan telfonan dengan mantan istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai saudara dan orang tua Penggugat;
 - 4.5. Tergugat sering membohongi Penggugat dan sering mengungkit apa yang diberikan termasuk mengungkit soal uang;
5. Bahwa sejak kurang lebih akhir bulan Februari 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan rumah yaitu Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai Perdamaian karena Tergugat memang tidak mau berubah;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Putri Ani binti Abd. Iskandar Hakim**) terhadap Penggugat (**Hendra Yasin, SH bin Yasin Kube**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diswakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaan panggilan tanggal 4 Nopember 2021 dan tanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/016/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukimpa, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Meri Iskandar Hakim binti Iskandar hakim**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di RS Jiwa Kendari, bertempat tinggal di BTN Alam Sabila 2 Blok D8, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Februari 2021;

2] Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, membentak dan marah-marah, Tergugat sering berhubungan telpon dengan mantan isterinya, serta Tergugat sering membohongi Penggugat dan sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2021, sudah lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Ernawati binti Iskan Hakim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Usahatan Puri rano, Kelurahan Puri Rano, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2016, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya sejak Februari 2021;

3] Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, membentak dan marah-marah, Tergugat sering berhubungan telpon dengan mantan isterinya, serta Tergugat sering membohongi Penggugat dan



sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2021, sudah lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2016 di Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak Februari 2021 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, membentak dan marah-marah, Terugat sering berhubungan telpon dngan mantan isterinya, serta Tergugat sering membohongi Peggugat dan sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Peggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2021, sudah lebih 9 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Peggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hendra Yasin, SH bin Yasin Kube) terhadap Penggugat (Putri Ani binti Abd. Iskandar Hakim);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh....., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

....., SH., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	10.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp.	50.000.00
3. Panggilan	: Rp.	270.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	90.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)